

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Baker, Bruce. (2004). *Post-Conflict Policing: Democratization and Peacekeeping*. London: Routledge.
- Bruce J. Biddle. (1979). *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors*. New York: Academic Press.
- Budi Utomo. (2018). *Narkotika dan Psikitropika: Perspektif Hukum dan Sosial*. Jakarta: Pustaka Karya.
- Budi Winarno. (2008). *Teori dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Hanafiah, A., & Amir, T. (2015). *Kesehatan Mental dan Narkoba*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kartono, H. (2019). "Efek Farmakologis dan Sosial Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Kesehatan Indonesia*, 11(2).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mohdar Yanlua, *Ilmu Hukum Graha Guru*, Yogyakarta, 2010.
- Packer, Herbert L. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.
- Prawirohardjo, S. (2020). *Psikologi Remaja dan Narkotika*. Jakarta: Erlangga.
- Rahardjo, S. (2007). *Hukum, Masyarakat, dan Kepolisian*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Rajagukguk, E. (2016). *Hukum dan Narkotika di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ralph Linton. (1936). *The Study of Man: An Introduction*. New York: D. Appleton-Century Company.
- Reiner, Michael D. (2010). *The Politics of the Police*. Oxford: Oxford University.
- Riduan, *Metode Dan Teknik Menyusun Tesis* (Bandung: Alfabeta 2013).
- Robert K. Merton. (1957). *Social Theory and Social Structure*. Illinois: Free Press of Glencoe.
- Rochman, S. (2017). "Narkoba dan Implikasinya pada Kesehatan Mental." *Jurnal Psikologi Klinis dan Konseling*.
- Siswanto. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- WHO. (2021). "Natural Drugs and Their Health Impact." *World Health Organization Report*.

Jurnal:

- Atheos Bastian Wattimena, at all, "Penerapan Ajaran Turut serta dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika," Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No 3 (Mei 2022): h. 263
- DI PADUKUHAN, B. K. P., & FEBRIANA, W.(2024), EFEKTIVITAS PROGRAM KAPOLRI MENGENAI KAMPUNG TANGGUH BEBAS DARI NARKOBA.
- Sengi, E. (2019). Upaya Kepolisian Resor Halmahera Utara dalam Menanggulangi Kejahatan Narkotika Kabupaten Halmahera Utara. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 61-76.
- Zahira, Z. H., Halik, A. R. A., & Bangun, M. F. A. (2024). PERAN DAN TANTANGAN WEWENANG KEPOLISIAN DALAM PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA.

Aturan/Undang-Undang:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang No. 7 Tahun 1997, lembaran negara Republik indonesia, 1997 No. 17.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2002). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Badan Narkotika Nasional. (2020). *Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika*. Jakarta: BNN Press. Halaman: 23-24.
- WHO. (2021). "Natural Drugs and Their Health Impact." *World Health Organization Report*, Halaman 23-28.

Web. Online:

- Kiki Rizqi Andini, Jurnal. 2015. Kerjasama United Nation Office On Drugs And Crimes (Unodc) Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Narkoba di Indonesia. melalui <http://www.http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id>, Diakse pada tanggal 6 Januari 2017
- Badan Narkotika Nasional RI, "Pengertian Narkotika" <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2024
- Ambon. Antaranews.com. (2023, Juni 26). Kapolda Maluku Tegasakan Cegah dan Berantas Narkoba di Maluku. Retrieved from <https://ambon.antaranews.com/berita/196875/kapolda-maluku-tegaskan-cegah-dan-berantas-narkoba-di-maluku>

Humas Polri. (2023, Desember 29). Kapolda Maluku Cegah dan Berantas Narkoba di Maluku. Retrieved from <https://www.humas.polri.go.id/2023/12/29/kapolda-maluku-cegah-dan-berantas-narkoba-di-maluku/>
<https://ambon.antaranews.com/berita/214968/amankan-119-tersangka-polda-maluku-ungkap-98-kasus-narkoba-sampai-mei-2024>.

LAMPIRAN

1. DOKUMENTASI



2. CONTOH KASUS

CONTOH KASUS NARKOTIKA Sumber: POLDA MALUKU



DITRESNARKOBA POLDA MALUKU BERHASIL MENGAMANKAN SEORANG YANG TERLIBAT NARKOTIKA JENIS GANJA

DITRESNARKOBA Rabu, 12 Januari 2022 Dibaca 170 kali

Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku mengamankan seorang laki-laki yang terlibat narkotika jenis Ganja, Sabtu (08/01/22).

POLDA MALUKU - Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku mengamankan seorang laki-laki yang terlibat narkotika jenis Ganja, Sabtu (08/01/22).

Ganja merupakan salah satu Narkotika golongan I jenis tanaman yang saat ini masih banyak disalahgunakan oleh beberapa orang, terutama masyarakat Maluku. Untuk saat ini ada beberapa oknum yang memesan barang haram narkotika tersebut melalui beberapa modus, terkhusus dengan cara memesan barang secara Online melalui situs pada Akun Media Sosial. Dengan demikian untuk mencegah peredaran Narkoba di Wilayah Maluku tersebut makin meluas, Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku melakukan Tindakan Preventif/pencegahan dengan cara memutus rantai penyalahgunaan Narkoba jenis Ganja.

Seiring hal tersebut, Kasubdit dan Tim Opsnal Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku yang dipimpin oleh Kompiler Hardi Meladi Kadir melalui teknik controlled delivery akhirnya berhasil mengamankan salah seorang bernama VS alias V yang menguasai Narkotika Jenis Ganja sebanyak 25,74 gram yang dibungkus dalam plastik klem bening.

Sesuai dengan keterangan yang bersangkutan mendapatkan barang tersebut dengan cara pemesanan online melalui akun Instagram yang bernama @moko.bako dengan melakukan transfer uang kepada pemegang akun tersebut dan dikirim melalui jasa pengiriman. Dengan demikian yang bersangkutan dapat dipersangkakan melanggar pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111 ayat UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 tahun maksimal 20 tahun.

4. SURAT PENELITIAN

	KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON FAKULTAS SYARIAH
Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas- Ambon 97128 Tlp. (0911) 310813 Fax. (0911) 344315 E-mail: iain_ambon07@yahoo.com	
Nomor	: B- 142/In.09/2/2.a/PP.00/11/2024
Lamp	: 1 (satu) Eksamplar Proposal Skripsi
Perihal	: Izin Penelitian
Ambon, 21 November 2024	

Kepada Yth :
Direktur Reserse Narkoba
Di
Ambon

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon:

Nama : Husna Attamimi
NIM : 210104035
Prodi : Hukum Pidana Islam
Semester : VII (Tujuh)

Dalam waktu dekat akan menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dengan judul:

Peran Kepolisian Daerah Maluku dalam Mencegah dan Memberantas Peredaran Narkoba di Wilayah Maluku

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memohon kepada Bapak, kiranya dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian di Polda Maluku dari tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024.

Demikian, atas kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalam,

An Dekan
Pit. Wb. Dekan Bidang Akademik



Fauzia Rahawarin

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Mahasiswa
2. Arsip

Nama : Husna Attamimi

NIM : 210104035

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana tingkat Partisipasi Masyarakat dalam mendukung usaha Kepolisian Daerah Maluku untuk memberantas Narkoba?
2. Bagaimana peran kepolisian dalam melakukan edukasi kepada remaja tentang resiko dan dampak buruk penggunaan Narkoba?
3. Pencegahan apa yang di lakukan oleh Pihak Kepolisian agar seseorang itu tidak terjerumus dalam pengedar Narkoba?
4. Apakah ada program khusus yang di jalankan polda maluku untuk mencegah penyalagunaan narkoba di kalangan Remaja dan Pemuda?
5. Bagaimana peran polda maluku dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan?



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH MALUKU
DIREKTORAT RESERSE NARKOBA

Ambon, 16 Desember 2024

Nomor : B/ /XII/lit.1.1./2024
Klasifikasi: Biasa
Lampiran : -
Hal : Keterangan penelitian.

Kepada

Yth. INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) AMBON

di

Ambon

1. Rujukan:

Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Fakultas Syariah Nomor B-142/In.09/2/2.a/PP.00/11/2024 tanggal 21 November 2024 perihal Ijin Penelitian.

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini menerangkan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Fakultas Syariah bahwa Ditresnarkoba Polda Maluku telah menerima mahasiswa/i atas nama:

Nama : Husna Attamimi
NIM : 210104035
Prodi : Hukum Pidana Islam
Semester : VII

untuk melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan penulisan Skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dengan judul: "Peran Kepolisian Daerah Maluku dalam Mencegah dan Memberantas Peredaran Narkoba di wilayah Maluku" yang dilaksanakan dari tanggal 21 November 2024 s.d 18 Desember 2024.

3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR RESERSE NARKOBA DAERAH MALUKU
KASUBBAGRENMIN

SUPARNO, S.E.

PENATA TK I NIP 198001162008121001